



KEPUTUSAN LURAH KULWARU

NOMOR : 49 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 JULI 2021

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA, KETUA KELOMPOK,
TUKANG DAN PEKERJA PADAT KARYA
INFRASTRUKTUR
DANA HIBAH UANG APBD KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LURAH KULWARU

KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR : 49 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA, KETUA KELOMPOK, TUKANG DAN
PEKERJA PADAT KARYA INFRASTRUKTUR
DANA HIBAH UANG APBD KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021

LURAH KULWARU

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Kulwaru Tentang Pelaksanaan Program Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Dana Hibah Uang APBD Tahun 2021 yang berlokasi di Kalurahan Kulwaru Padukuhan Kulwaru Kulon Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran Program kegiatan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Kelompok Kerja, Ketua Kelompok, Tukang dan Pekerja Padat Karya Infrastruktur Dana Hibah Uang APBD Tahun 2021.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
16. Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.


Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Nomor 560/107 tentang Petunjuk Teknis Padat Karya Infrastruktur Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Memutuskan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja, Ketua Kelompok, Tukang Dan Pekerja Padat Karya Infrastruktur Dana Hibah Uang APBD Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja, Ketua Kelompok, Tukang dan Pekerja Padat Karya Infrastruktur Dana Hibah Uang APBD Tahun 2021 harus melaksanakan tugas dan sesuai dengan ketugasannya dengan penuh tanggungjawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kulwaru
Pada tanggal : 1 Juli 2021
Lurah Kulwaru



RIDWAN USMAN

[illegible]

	17.	18 (hok)	Rp. 70.000
	18.	18 (hok)	Rp. 70.000
	19.	18 (hok)	Rp. 70.000
	20.	18 (hok)	Rp. 70.000
	21.	18 (hok)	Rp. 70.000
	22.	18 (hok)	Rp. 70.000
	23.	18 (hok)	Rp. 70.000
	24.	18 (hok)	Rp. 70.000

Kulwaru, 1 Juli 2021

LURAH



RIDWAN USMAN